



PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2013/PA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

_____ binti Umar, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di _____
_____ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n :

_____ umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di _____
_____ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat-bukti bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Register: 0384/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 10-07-2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 26 April 1998 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/45/VI/1998, tanggal 27 Juli 1998 ;-----
- 2 Bahwa, setelah akad nika Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri Jl. [REDACTED] [REDACTED] Bengkulu ;-----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED] umur 13 tahun ;-----
 - b. [REDACTED] umur 11 tahun;-----
 - c. [REDACTED] umur 9 tahun;-----Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis setelah kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak awal juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan
 - a. Tergugat menikah lagi ;-----

2



b. Penggugat tidak tahan di madu selama 7 tahun oleh Tergugat ;-----

5 Bahwa pada akhir juni 2010 telah terjadi puncak peselisihan pertengkaran yang di sebabkan karena sikap Tergugat yang tidak adil dan tidak peduli dengan penggugat dan lebih berpihak kepada keluarga dan orang tua Tergugat akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Hingga sekarang ini selama 3 tahun . selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak-anak. ;-----

6 Bahwa, permasalahan rumah tanga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-----

7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Bengkulu nomor : 0384/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 16 Juli 2013 dan 26 Juli 2013 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa dalam perkara ini tidak Layak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa,selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara perkara ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

I. Surat:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/45/VI/1998, tanggal 27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Gading Cempaka Kota Bengkulu bukti

(P.1) ;-----

II. Saksi:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal dirumah sendiri di Jalan Rinjani Kelurahan Jembatan Kecil;;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ikut Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat tidak tahan di madu karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun ;-----
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----



2. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi adalah tetangga dekat Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak saat ini tinggal dengan Penggugat;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun;-----
-
- Bahwa, saksi selaku tetangga dekat Penggugat, sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-----

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -----



Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;-a

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 dan 150 RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah
terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga ,
berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa
Penggugat mendalilkan alasan gugatannya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh
karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat kejadian yang menjadi alasan
tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat
beralasan hukum dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang ,bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan bukan orang
di bawah umur 15 tahun dan bukan yang sedang terganggu ingatannya dan
keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal
172 ayat (1) point 4 dan 5 Rbg. dan pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi
tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi dalam kesaksiannya tersebut
adalah merupakan Lex spesialis dari aturan

umum;-----

Menimbang, bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi berkesesuaian dan saling melengkapi
serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan maka sesuai dengan pasal

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



308 dan 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat materil kesaksian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan . pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-----



Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan pasal 149 RBg. ayat (1), Majelis Hakim memutuskan mengabul gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shuqro Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;---



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan .Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk mencaatat perceraian tersebut ; -----



5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp.261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15
Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1434 Hijriyah, oleh
kami Rozali, BA., SH sebagai Hakim Ketua,Drs.H.Salim Muslim dan Sulaiman
Tami,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti
Baheram,BA sebagai Panitera Pengganti. pada hari itu juga putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Ttd

Rozali,BA.,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Salim Muslim

Ttd

Sulaiman Tami,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuti Baheram ,BA

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya materai Rp. 6.000.- +
Jumlah Rp.261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)